

PERTENTANGAN *DOMEINVERKLARING* DENGAN TRADISI PENDUDUK DALAM MEMANFAATKAN HUTAN DI KARESIDENAN REMBANG 1870-1942

Wahyu Setyo Triantopo

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: punk.sid91@yahoo.co.id

Sri Mastuti Purwaningsih

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penetrasi Kapitalisme Pemerintah Hindia Belanda yang ditandai dengan munculnya domeinverklaring. Domeinverklaring membuat masyarakat desa hutan kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Domeinverklaring jelas sekali menunjukkan dominasi pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk pribumi. Domeinverklaring juga berarti pemarjinalan budaya pribumi, budaya pribumi mau tidak mau harus mengakui dan menerima budaya Hindia Belanda.

Kata kunci: *Domeinverklaring, hutan, Rembang*

Abstract

The penetration of capitalism by Netherland-Indie government was indicated by the appearance of domeinverklaring. Domeinverklaring make people of desa hutan losses their cultural tradition, and its difficulty to fulfill their daily needs. Domeinverklaring clearly shows the dominance of the colonial government to the indigenou. Domeinverklaring also means marginalized indigenous culture. Indigenous culture must acknowledge and accept the Netherland Indie culture.

Keywords: *Domeinverklaring, hutan, Rembang*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara di kawasan iklim tropis yang sering disebut sebagai paru-paru dunia hutan alam tropika yang luas. Dengan keadaan alam yang mayoritas berupa hutan telah membentuk budaya ataupun adat istiadat yang khas bagi penduduk sekitar desa hutan. Penduduk sekitar desa hutan memiliki kebiasaan yang secara turun temurun dari nenek moyang untuk memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan subsisten mereka dengan memanfaatkan hutan. Karesidenan Rembang adalah salah satu wilayah di Jawa yang

memiliki wilayah hutan jati yang paling luas diantara daerah lainnya di Jawa. Dengan hutan yang luas tersebut maka berdampak pada kehidupan penduduk sekitar hutan. Bagi penduduk desa hutan di Rembang, hutan merupakan urat nadi dan nafas kehidupan mereka.¹

Kebiasaan penduduk sekitar hutan di Rembang untuk memanfaatkan hutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan subsisten mereka telah berkembang sejak zaman nenek moyang

¹ Wardo, 2009. *Desa Hutan Dalam Perubahan*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 160.

mereka, akan tetapi tradisi tersebut akhirnya terdesak oleh kepentingan pemerintah Kolonial Belanda dengan politik imperialisme di negeri jajahan yang secara kontinyu mengeksploitasi hutan jati Jawa hingga menimbulkan deforestasi yang amat parah.

Berkembangnya liberalism di negeri Belanda pada 1870 berdampak pada perkembangan kebijakan di daerah-daerah jajahan khususnya Hindia Belanda. Perkembangan paham liberal di Hindia Belanda ditandai dengan adanya pernyataan *Domeinverklaring*. Pernyataan *Domeinverklaring* merupakan isyarat atau pertanda bahwa semua tanah di Hindia Belanda adalah milik Negara. Siapa saja yang tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan tanah dilarang melakukan aktivitas di tanah tersebut.

Implementasi *Domeinverklaring* dalam bidang kehutanan adalah penutupan wilayah hutan untuk dapat diakses penduduk sekitar hutan. Dalam arti khusus penduduk dilarang untuk memasuki kawasan hutan Negara. Keadaan tersebut secara langsung telah berbenturan dengan bentuk-bentuk tradisi penduduk dalam memanfaatkan hutan yang telah turun temurun diwariskan nenek moyang mereka untuk memanfaatkan hutan sebagai wahana memenuhi kebutuhan subsisten.

Lahirnya paham *domein* semakin ditegaskan pula dengan lahirnya undang-undang kehutanan untuk Jawa dan Madura pada tahun 1927 (*Bosch Ordonantie*) yang mengatur tentang kehutanan, termasuk berbagai pelanggaran kehutanan yang diatur didalamnya dan disesuaikan dengan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1875 No. 216 yang mengatur tentang gangguan dan kejahatan hutan.

Keberadaan *Domeinverklaring* diikuti undang-undang hutan lainnya membuat tradisi-tradisi penduduk atas hutan dianggap sebuah gangguan kehutanan seperti telah diatur dalam lembaran negara dan undang-undang kehutanan. Bentuk-bentuk tradisi penduduk sekitar hutan Rembang dalam memanfaatkan hutan seperti mencari kayu bakar, menebang kayu batangan, menggembala ternak, membibrik lahan, dan

mengambil hasil hutan lainnya.² Munculnya *Domeinverklaring* telah menimbulkan pemahaman berbeda antara penduduk dan pemerintah Hindia Belanda. Bentuk-bentuk tradisi penduduk dalam memanfaatkan hutan di sebut sebuah gangguan kehutanan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun bagi penduduk merupakan bukan sebuah gangguan kehutanan karena telah menjadi tradisi yang sifatnya turun temurun.

Pertentangan antara tradisi penduduk dengan *domeinverklaring* dalam memanfaatkan hutan di Rembang dieksplanasikan dengan pendekatan sejarah sosial. Meminjam istilah Robert Redfield dalam karya Scott (*Perlawanan Kaum Tani*)³ penulisan ini ditelusuri menggunakan konsep tradisi kecil dan tradisi agung. Tradisi kecil merupakan pola khas berupa kepercayaan dan perilaku yang dihargai oleh kaum petani dalam masyarakat agraris. Tradisi kecil merupakan simbol dari kaum bawah, dalam masalah ini adalah petani dan oleh penulis ditambahkan sebagai penduduk sekitar hutan Rembang. Tradisi agung merupakan suatu pola yang sesuai diantara kaum elit masyarakat tersebut, serta merupakan simbol dari negara atau pemerintah Hindia Belanda.⁴ Tradisi agung selalu menekan dan membatasi ruang gerak tradisi kecil dalam memanfaatkan hutan di Rembang. Posisi penduduk desa hutan sebagai penduduk asli dengan tradisi lokalnya dipaksa untuk mengakui kebesaran budaya yang dibawa oleh kaum elit yang notabnya adalah kaum pendatang. Keadaan di atas merujuk pada suatu proses pemaksaan suatu kelompok yang dikuasai agar mau mengakui kesahihan budaya kelas penguasa dan mengingkari kesahihan budayanya sendiri.⁵

² *Ibid*, hlm. 211.

³ James Scott, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 74.

⁴ *Ibid*. Oleh Redfield sebenarnya istilah tradisi kecil dan tradisi besar digunakan dalam masalah agama, upacara dan mitos yang berkembang pada dinamika kehidupan petani. Sedangkan oleh Burke, tradisi kecil dan tradisi besar digunakan dalam masalah tata negara, ekonomi dan politik yang berkembang dalam kehidupan petani.

⁵ Peter Burke, 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 129.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan akan difokuskan untuk menguraikan bentuk-bentuk tradisi penduduk Rembang dalam memanfaatkan hutan dan munculnya *domeinverklaring* yang menyebabkan munculnya pertentangan dengan tradisi penduduk dalam memanfaatkan hutan di Rembang.

METODE

Heuristik, proses mencari dan menemukan sumber yang diperlukan.⁶ Sumber-sumber primer yang memuat informasi dan menjadi sumber dalam penelitian ini adalah *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, *TECTONA 1916* dan laporan *Mindere Welvaart Commissie (MWC) 1909*. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari buku-buku referensi yang memberikan informasi terkait bahan penelitian.

Kritik, merupakan proses pengujian terhadap sumber. Tahap kritik terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, palsu serta relevan tidaknya suatu sumber, sedangkan kritik intern adalah pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan tahap ini untuk menyeleksi data menjadi fakta.⁷ Dalam tahap kritik, penulis melakukan aktivitas pengkategorian terhadap sumber yang telah didapatkan, apakah sumber tersebut merupakan sumber asli atau turunan serta isi dari sumber tersebut relevan atau tidak dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Interpretasi atau penafsiran, proses menghubungkan dan menafsirkan antar berbagai fakta yang telah ditemukan.⁸ Dalam proses interpretasi penulis berusaha mengeksplanasikan antara fakta yang telah diperoleh dari proses kritik. Historiografi, merupakan tahap penulisan sejarah.⁹ Pada tahap historiografi ini proses merangkai fakta-fakta yang telah ditafsirkan disajikan dalam

bentuk tulisan yang kronologis berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh serta diolah dalam prosedur penelitian sejarah. Dalam tahap penulisan sejarah ini di ekplanasikan dengan menggunakan teori Robert Redfield tradisi agung dan tradisi kecil.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Tradisi Penduduk Dalam Memanfaatkan Hutan

Hubungan antara alam dan manusia menyangkut pula mengenai nasib dimana manusia itu tinggal, sebab manusia paling banyak dan paling intens berhubungan dengan alam sekitar.¹⁰ Keadaan suatu daerah dengan berbagai karakteristik alamnya yang mendukung akan membentuk suatu budaya atau adat istiadat yang sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan keadaan alam tersebut. Daerah Karesidenan Rembang merupakan wilayah yang ditumbuhi hutan Jati yang sangat lebat. Karakteristik alam berupa hutan Jati telah mempengaruhi pola kehidupan sosial, budaya, ekonomi penduduk Karesidenan Rembang khususnya penduduk di sekitar wilayah hutan. Kehidupan penduduk desa sekitar hutan adalah menggantungkan hidupnya terhadap hutan di lingkungan sekitar mereka. Ketergantungan penduduk terhadap hutan sudah menjadi sebuah budaya atau tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Bentuk-bentuk tradisi penduduk dalam memanfaatkan hutan di Rembang merupakan sebuah bentuk dari tradisi kecil penduduk yang sudah bertahun-tahun lamanya tetap lestari di wilayah tersebut. Tradisi kecil penduduk dalam memanfaatkan hutan hanya sebatas upaya untuk memenuhi kebutuhan subsistennya sendiri. Berikut adalah bentuk-bentuk tradisi yang hidup di wilayah sekitar hutan Rembang.

⁶ Aminuddin Kasdi, 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press, hlm. 10.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa Edisi I*. Jakarta: PN Balai Bustaka, hlm. 438-439.

1.1 Tradisi Pemanfaatan Hasil Hutan Baik Kayu dan Non Kayu

Bagi penduduk desa hutan di Karesidenan Rembang, hutan merupakan sumber daya alam yang menjadi katup penting dalam keberlangsungan hidup mereka. dilaporkan oleh Cordes bahwa hutan Jati di Rembang telah menjadi urat nadi dan nafas kehidupan penduduk di daerah tersebut.¹¹ Pada kenyataannya hutan telah menyediakan sumber-sumber pokok penduduk untuk bertahan hidup. Gambaran tentang ketergantungan penduduk terhadap hutan yang telah tumbuh dan berkembang di Rembang dilaporkan oleh Bupati Blora Said dalam suratnya yang ditujukan pada Asisten Residen Blora pada tahun 1913, dalam laporannya:

Afdeeling Blora (bagian dari karesidenan Rembang) ini adalah soewatoe afd jang lebih dari separonja adalah otan djati belaka dan tijada banjak soemberanja. Maka sawah dan ladangja kebanjakan tergantoeng daripada djatoehnja aer oedjan belaka. Kekoerangan bertjoetjoek tanam itu, adalah moedah ditoeptoenja dengan pengasilan jang orang dapet mengambil dari oetan-oetan djati. Pengambilan hasil dari oetan-oetan djati itoe boekan sadja dari pada bangsa sajoeran, tetapi koelit-koelit kajoe, kajoe djatinja dan juga arengnja.¹²

Berdasarkan laporan Bupati Blora terlihat jelas bahwa penduduk desa hutan Rembang betapa menggantungkan kehidupan dari hutan Jati yang ada di wilayah mereka. Pemanfatan hutan Jati tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk desa hutan. Ketika terjadi krisis pangan yang melanda penduduk, hutan yang menghasilkan beraneka macam bahan pangan akan menjadi katup penyelamat kehidupan penduduk.

Oleh penduduk Karesidenan Rembang, hutan tidak hanya menghasilkan kayu saja. Hutan menyediakan berbagai hasil alam yang menjadi

lapangan pekerjaan komunal bagi penduduk. Selain menyediakan kayu sebagai bahan bakar dan bahan bangunan rumah, hutan juga menyediakan bahan pangan yang beraneka ragam dan melimpah pula bagi penduduk desa hutan. Dilaporkan oleh Residen Rembang, A. C Uljee (1888-1892):

Melaporkan kebiasaan penduduk desa hutan mengumpulkan hasil-hasil hutan selain kayu yang sangat bermanfaat bagi keluarganya. Pengambilan hasil hutan itu mengikuti siklus musim hujan dan musim kemarau dan tidak dilakukan setiap saat. Beberapa jenis hasil hutan hanya diambil atau ditemukan pada saat musim hujan tiba, dan beberapa jenis lainnya hanya tumbuh di musim kemarau saja. Ketika musim hujan turun pertama kali, beberapa jenis tanaman mulai tumbuh di hutan jati. Tanaman itu nampak sejenis atau mirip, namun oleh penduduk diberi nama yang berbedabeda. Tanaman hutan itu dikumpulkan oleh penduduk sebagai bahan makanan, bumbu masak, dan sebagai obat-obatan. Tanaman itu hanya bertahan hidup selama dua bulan dan setelah itu mati. Umbi atau bonggolnya tertinggal ditanah akan tumbuh lagi saat musim hujan tiba tahun berikutnya. Tanaman-tanaman itu menyerupai wortel, dan memang masih satu family. Oleh penduduk pribumi jenis tanaman itu dikenal dengan nama *kunci*, *lempuyang*, *temu*, *temuireng*, *temugiring*, *temulawak*, *laos*, *kunir* dan lain-lain. daun muda tanaman *kunci* dan *lempuyang* yang diberi nama khusus *boros*, dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lauk makan nasi atau sayur. Untuk bumbu masak biasanya penduduk menggunakan *laos*, *kunci*, dan *kunir*. *Temulawak*, *badur*, *temuireng*, *giring* diparut dan diambil tepungnya lalu dijadikan makanan. Umbi dari semua jenis tanaman yang disebut di atas juga dimanfaatkan untuk obat-obatan.¹³

Berbagai hasil hutan berupa tanaman obat yang diperoleh penduduk biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan sepanjang hutan dan di pasar-pasar desa. Selain untuk kebutuhan ekonomi, hasil-hasil hutan yang diperoleh penduduk akan

¹¹ J. W. H Cordes, 1881. *Djati-bosschen op Java*. Batavia: Ogilvie & Co, hlm. 143.

¹² Tjipto mangunkusumo, 1918. *Het samanisme, rapport uitgebracht aan de vereeniging "insulinde"*. Semarang: NV Drukkerij en Boekhandel, hlm. 75.

¹³ Wardo, *Op. Cit.*, hlm. 164.

dikonsumsi sendiri sebagai bumbu masak dan obat-obatan. Sayur-sayuran juga banyak dipungut oleh penduduk dari hutan. Hasil yang diperoleh biasanya dijajakan di pinggir jalan dan di pasar-pasar desa. Selain dijual banyak dijadikan sebagai bahan pangan penduduk sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis dedaunan (rambanan) di hutan yang diambil antara lain: 1) ipik, 2) Kare, 3) Kesambi, 4) Wangon, 5) Grasak, 6) Boros (tunas pohon kunci), 7) Kumbut (Tunas pohon rotan).¹⁴

Hutan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga berbagai tanaman pangan berupa ubi-ubian yang banyak tumbuh didalam hutan. Tanaman ubi-ubian yang tumbuh merupakan pembiakan secara alami yang tumbuh subur di dalam hutan. Pada 1905 diungkapkan oleh Bupati Bojonegoro tentang adanya kegiatan penduduk desa hutan yang mengambil beberapa jenis ubi hutan untuk bahan makanan, yaitu:

Uwi, Wilus, Sudo atau *Gembolo*, dan *Gadung*. Jenis-jenis ubi ini biasanya dikumpulkan pada bulan September Hingga Desember dengan menggunakan *Songkel* atau alat penggali. *Uwi* dan *Wilus* dapat ditemukan pada kedalaman 2-4 kai, *Sudo* 1-2 kaki, dan *Gadung* 0,5 kaki.¹⁵

Melihat dari berbagai laporan di atas ketersediaan bahan makanan dari hasil hutan merupakan cadangan makanan bagi penduduk desa hutan di saat mereka menghadapi krisis pangan ketika kemarau tiba. Tradisi-tradisi kecil penduduk yang tumbuh dan berkembang hanya merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan subsisten saja. Berbagai bentuk kebiasaan penduduk dalam memungur hasil hutan dengan cara menginap di hutan dikenal dengan istilah *boro*. Dijelaskan oleh mbah Sunardi, penduduk

desa Wotsogo (*afdeeling Tuban*) sering *mboro* di hutan, selama *mboro* di hutan penduduk sering memperoleh *celeng*.¹⁶ Berdasarkan laporan Palte dan pemaparan mbah Sunardi terkait kegiatan berburu binatang di dalam hutan oleh penduduk merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk desa hutan yang sudah menjadi tradisi dari tahun ketahun yang hasilnya dapat mereka konsumsi sendiri atau dijual ke pasar.

1.2 Tradisi Pemanfaatan Lahan Hutan Oleh Penduduk

Selain memiliki tradisi dalam memanfaatkan hasil hutan, penduduk juga juga memiliki tradisi memanfaatkan lahan hutan. Lahan hutan oleh penduduk dimanfaatkan untuk menggembala ternak di lahan hutan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka. Disela-sela kegiatan mereka mengumpulkan bahan pangan, mereka membiarkan ternak mereka dengan cara diikat pada pohon yang banyak terdapat banyak rumput di sekitarnya.

Penggembalaan ternak banyak dilakukan penduduk atau *bocah angon* di dalam daerah hutan, biasanya *bocah angon* membiarkan ternaknya untuk bertahan di dalam hutan dalam jangka waktu tertentu. Penggembalaan yang dilakukan *bocah angon* tidak hanya sebatas beberapa jam saja tetapi sehari-hari. Tradisi menggembala ternak di dalam hutan oleh penduduk Karesidenan Rembang di laporkan oleh Mbah Sunardi sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan mbah Sunardi (88), penduduk desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Desember 2012. Mbah Sunardi dulu merupakan seorang blandong dan bajingan. Bajingan merupakan tukang cekar, sering ikut orang tuanya ke hutan dan kerap juga ikut orang tuanya mengangkut kayu dari daerah Tuban hingga ke daerah Paciran dengan menggunakan kendaraan *cikar*. Menurut mbah Sunardi, *boro* berasal dari kata *baran* yang memiliki arti sebagai bangunan rumah yang ada di hutan. Bangunan tersebut terbuat dari bahan-bahan yang diambil dari hutan, beratapkan daun-daunan. Selama *mboro* penduduk sering mendapatkan hasil *celeng*. *Celeng* merupakan jenis babi rusa yang banyak ditemukan di dalam hutan, oleh penduduk *celeng* dijadikan sebagai bahan pangan dan untuk dijual. *Celeng* biasanya dijual kepada orang Tionghoa.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 166.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 168. *Uwi, Wilus, Sudo* atau *Gembolo*, dan *Gadung* merupakan jenis umbi-umbian yang dijadikan bahan pangan yang penting bagi penduduk desa hutan. *Uwi, Wilus, Sudo/Gembolo*, dan *Gadung* dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Cara pemasakan umbi-umbian ini harus diperhatikan dengan betul, karena jika salah mengolah akan menimbulkan gatal-gatal. *Gadung* selain direbus juga biasa dijadikan keripik oleh penduduk, caranya digoreng dan diberi bumbu dan garam.

Kebiasaan menggembala ternak di hutan sering dilakukan oleh penduduk yang biasa di sebut *bocah angon*. Ternak digiring menuju hutan melalui tegal-tegal hingga sampai di wilayah hutan. Sampai di hutan ternak di lepas dengan mencari rumput, lamtoro, serta dedaunan lainnya. Ketika di hutan ternak dapat makan beraeka macam dedaunan. Ternak yang di gembala di Tuban (Jatirogo) biasanya sapi, kerbau, dan kambing.¹⁷

Kegiatan penggembalaan ternak oleh penduduk yang sudah menjadi tradisi sulit dihilangkan bahkan dihapus. Kondisi ekonomi penduduk desa hutan yang miskin tidak memungkinkan untuk mempunyai lahan yang luas sebagai tempat untuk menggembala ternak mereka, salah satu tempat yang paling strategis dan mudah di jangkau untuk penggembalaan ternak adalah hutan. Kegiatan gembala ternak ini akhirnya dinyatakan sebagai pelanggaran oleh pemerintah Hindia Belanda yang diatur dalam lembaran negara serta *Bosch Ordonantie* 1927.

Tradisi penduduk desa hutan lainnya dalam memanfaatkan lahan hutan adalah kegiatan membibrik lahan, pembibrikan dapat diartikan sebagai kegiatan penggarapan lahan hutan secara *illegal* untuk usaha pertanian. Pembibrikan ada dua jenis, yaitu pembibrikan puncak dan pembibrikan tanah. Pembibrikan puncak adalah pembabatan pucuk pohon Jati sedangkan pembibrikan tanah adalah bentuk penggarapan tanah secara liar.¹⁸ Pembibrikan lahan telah lama dilakukan oleh penduduk desa hutan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk desa hutan Rembang. Biasanya kegiatan pembibrikan ini dilakukan penduduk di sekitar daerah yang terdapat sumber air, ini dilakukan sebagai antisipasi datangnya kemarau panjang yang akan menyebabkan tanah menjadi kering. Penduduk biasanya mengusahakan lahan pembibrikan dengan menanam tanaman pangan seperti *palawija*. Pembibrikan di lahan hutan oleh penduduk

dikarenakan tanah di area hutan mengandung humus sisa-sisa tanaman Jati yang agak subur.

2. Munculnya *Domeinverklaring*

Seiring berkembangnya liberalism di Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan paham domain pada 1870. Dengan keluarnya kebijakan baru tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah sejatinya telah membentuk sebuah Negara modern dengan tanpa memperdulikan kepentingan-kepentingan pribumi. Budaya modern yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan sebuah bentuk tradisi agung yang senantiasa menekan keberadaan tradisi kecil yang disandang oleh penduduk beserta tradisi-tradisi yang dianutnya. Tradisi agung dalam mengeluarkan kebijakan telah menutup mata akan keberadaan tradisi kecil khususnya terkait pemanfaatan hutan yang biasa diakses oleh penduduk.

Kemunculan *Domeinverklaring* yang tercantum dalam pasal 1 *Staatsblad* 1870 No. 118 merupakan awal pembatasan akses tradisi-tradisi penduduk terhadap hutan. Dalam lembaran Negara tersebut berbunyi "*behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is*".¹⁹ *Domeinverklaring* merupakan bentuk penetrasi kapitalisme Belanda terhadap Hindia Belanda sebagai Negara koloni untuk mengeksploitasi hutan dan sumber daya alam lainnya. Setelah adanya ketentuan pemerintah *domeinverklaring* yang menyatakan bahwa pemilik sah semua tanah beserta isinya termasuk hutan ialah Negara, maka pihak-pihak lain yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dilarang menggarap atau memanfaatkan lahan Negara. Pernyataan *domeinverklaring* telah merugikan penduduk sekitar desa hutan yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Departemen Kehutanan, 1986. *Sejarah Kehutanan Jilid I*. Jakarta: Departemen Kehutanan, hlm. 216.

¹⁹ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1875 No. 118. Terjemahan: dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah domein negara.

diposisikan sebagai pihak yang intens memanfaatkan hutan sebagai akses pemenuhan kebutuhan subsisten. Munculnya pernyataan domein tersebut secara langsung menutup akses bentuk-bentuk tradisi penduduk terhadap sumber daya hutan.

Sejak munculnya paham domain kegiatan penduduk dalam mengakses hutan untuk mencari kebutuhan pangan maupun ekonomi menjadi tertekan. Aktivitas penduduk memungut apa saja di dalam hutan telah diatur dalam *Staatsblad* 1897 No. 61 yang mengatur tentang pengambilan kayu bakar oleh penduduk.²⁰ Ketika penduduk dibatasi aksesnya untuk memasuki hutan dan mengambil kayu-kayu (kayu bekas tebangan atau ranting yang tercecer di lahan hutan) di hutan, pemerintah menjadikan penduduk sebagai sumber pendapatan. Pemerintah mengadakan pungutan atau sistem karcis bagi penduduk yang akan memasuki lahan hutan untuk mencari *rencek*.²¹ Disaat penduduk semakin kesulitan mendapatkan kayu dari hutan dan harga kayu di pasaran sangat mahal, kondisi tersebut membuat penduduk semakin nekat untuk mendapatkan kayu dengan jalan melakukan pencurian di hutan.

Ketatnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang berlandaskan dari pernyataan *domeinverklaring* mengakibatkan hilangnya hak-hak tradisi penduduk yang selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun telah mereka lakukan. Dilaporkan oleh Residen Rembang yang ditujukan pada menteri jajahan: ...hutan yang dahulu merupakan bagian dari kekayaan, yang menyediakan sebagian kebutuhan pokok rakyat dengan tanah-tanahnya yang layu dan miskin air kian tertutup bagi rakyat...²². Setiap tahun ribuan pribumi dihukum karena mencuri kayu, kadang-

kadang orang terheran-heran bila melihat bagaimana sampai ke soal limbah kayu saja rakyat dituntut.²³ Adanya berbagai laporan di atas menggambarkan begitu ketatnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penduduk untuk tidak mengakses hutan. Peraturan-peraturan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah berlandaskan dari *domeinverklaring* yang muncul pada 1870.

Pembatasan akses penduduk terhadap hutan tidak hanya sebatas mengambil dan mengangkut kayu dari dalam hutan saja, melainkan juga pembatasan akses terhadap lahan hutan. Jika lahan hutan telah dijauhkan terhadap penduduk, maka kegiatan-kegiatan seperti penggembalaan ternak juga dibatasi oleh Negara. Dalam *Staatsblad* 1875 No. 216 pasal 3 memuat tentang penggembalaan ternak di wilayah hutan Negara merupakan pelanggaran atau kriminalitas hutan “membiarkan kuda, kerbau, sapi dan ternak lainnya berjalan di tempat hutan tanaman muda”.²⁴ Meskipun penggembalaan ternak di hutan dicap sebagai bentuk pelanggaran, namun penggembalaan ternak masih saja terjadi di area hutan Negara dan sulit untuk dihilangkan.

Pemberian peluang penduduk untuk menggembala ternak harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, izin yang harus diperoleh penduduk untuk menggembala ternak di lahan yang telah ditetapkan harus melalui persetujuan pihak kehutanan. Pengurusan izin yang lama dan rumit memaksa penduduk untuk tetap menggembalakan ternaknya tanpa izin atau *illegal* di wilayah lahan hutan.

Dalam peraturan daerah Rembang 28 November 1916, penggembalaan ternak dan mengambil hasil hutan merupakan sebuah pelanggaran. Bagi siapa saja yang melanggar harus dikenai hukuman. Dalam pasal 1 peraturan daerah Rembang tersebut menyatakan: ...barang siapa, penduduk pribumi yang dengan sengaja menggembala ternak di bagian hutan Negara

²⁰ Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar 't Inlandsch Handel en Nijverheid, (Seri laporan *Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera* Vla, 1e deel, Batavia: van dorp & Co, 1909), hlm. 166.

²¹ Hery Santoso, 2004. *Perlawanan Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar hutan di Jawa*. Yogyakarta: Damar, hlm. 79.

²² Korver, 1985. *Sarekat Islam*. Jakarta: Grafitipers, hlm. 149-150.

²³ *Ibid*, hlm. 150.

²⁴ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1875 No. 216.

dihukum dengan denda setinggi-tingginya f 10.²⁵ Beredarnya peraturan tersebut secara langsung telah membatasi akses penduduk dalam melakukan kegiatan penggembalaan ternak. Penduduk mau tidak mau terpaksa mencari lahan gembalaan yang terdapat pakan ternak melimpah diluar wilayah hutan. Kebiasaan penggembalaan ternak yang merupakan bagian dari tradisi kecil penduduk terlalu sulit untuk dihilangkan dan bahkan dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pembatasan akses penduduk terhadap lahan hutan juga termasuk kegiatan pembibrikan atau pembukaan lahan hutan untuk usaha pertanian bersifat *tegalan* atau ladang. Sejak munculnya kebijakan-kebijakan tentang kehutanan mulai peraturan Kehutanan tahun 1865, *Staatsblad* No. 216 tahun 1875, hingga *Staatsblad* No. 221 tahun 1927 yang disempurnakan dengan *Staatsblad* No. 65 tahun 1928 kegiatan pembibrikan dinyatakan sebagai pelanggaran kehutanan. Penduduk sering melakukan pembibrikan lahan di hutan sebagai bentuk tradisi yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dalam sistem pertanian berbasis hutan.

Dalam *Staatsblad* 1875 No. 216 pembibrikan yang dilakukan penduduk atau pelaku dan dapat menyebabkan kebakaran di area hutan dikenai hukuman denda sebesar f 25 atau kerja wajib atau kerja paksa selama delapan hari. Hukuman kerja wajib yang dibebankan pada pelaku pembibrikan lahan hutan dan penyebab kebakaran hutan dapat diperberat lagi, dengan disamakan pelanggaran membawa kayu dari hutan tanpa pas jalan dengan denda f 100 atau kerja paksa selama sebulan lamanya.²⁶ Kegiatan pembibrikan, penggembalaan ternak, maupun kegiatan apapun yang berhubungan dengan akses penduduk terhadap hutan Negara telah dibatasi oleh pemerintah. Dalam *Staatsblad* No. 221 tahun 1927 yang disempurnakan dengan *Staatsblad* No. 65 tahun

1928 mengatur tentang apa saja yang termasuk wilayah hutan Negara, wilayah yang termasuk hutan Negara adalah:

(1) tanah-tanah yang tidak ditumbuhi kayu-kayuan akan tetapi terkurung oleh bidang tersebut (masuk kawasan hutan), sepanjang tanah-tanah itu, atas keputusan yang berwajib atau karena hal-hal yang lain tidak diperuntukkan bagi sesuatu maksud diluar Jawatan Kehutanan. (2) tanah yang oleh pihak berwajib disediakan untuk kepentingan pelestarian atau perluasan lahan. (3) tanah-tanah yang demi penataan batas hutan dimasukkan kedalamnya.²⁷

Posisi Negara adalah implementasi dari paham domein yang telah ditegakkan sejak liberalisme diserukan oleh kaum parlemen Kerajaan Belanda. Domain negara semakin memperkuat kekuasaan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan demi mengamankan aset sumber daya hutan untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan penduduk pribumi. Bentuk-bentuk tradisi penduduk yang berbasis hutan telah dibatasi bahkan dilarang oleh Negara. Seperti diketahui bahwa bentuk-bentuk tradisi kecil penduduk dalam memanfaatkan hutan tidak hanya sebatas mencari kebutuhan pokok sebagai bahan pangan sehari-hari saja, melainkan juga merupakan pemenuhan kebutuhan ekonomi subsisten yang telah bergantung terhadap keberadaan hutan. Hutan telah memberikan segala bentuk sumber kebutuhan kepada penduduk, sehingga keterkaitan antar keduanya tidak dapat dipisahkan. Bentuk-bentuk tradisi pemanfaatan hutan baik memanfaatkan hasil dan lahan hutan telah mereka warisi dari nenek moyang mereka, sehingga telah menjadi sebuah tradisi kecil dalam lingkup mereka sendiri.

²⁵ F. W. Sneepvanger, "Eenige anteekeningen bij de nota van de Houtvester W. J. Knoop van 12 augustus 1914 betreffende de veeweide in 'sLand bosschen meer in het bij zonder in het boschdistrict Oost Toeban" (*Tectona*, IX 1916), hlm. 59-82.

²⁶ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1875 No. 216.

²⁷ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 221 tahun 1927 yang disempurnakan dengan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 65 tahun 1928. Lihat juga Wardo, *Desa Hutan Dalam Perubahan*, Op. Cit, hlm. 197-198.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk kearifan lokal atau tradisi kecil penduduk dalam memanfaatkan hutan di Rembang seperti diuraikan di atas pada akhirnya dicap sebagai pelanggaran kehutanan. Semangat liberalisme yang masuk di Hindia Belanda pada tahun 1870an semakin memperkokoh dominasi kekuasaan mutlak Negara tanpa memperhatikan kepentingan pribumi. Berkembangnya tatanan hukum positif pemerintah yang dibuktikan dengan munculnya *domeinverklaring* serta diikuti kebijakan-kebijakan lainnya merupakan bentuk-bentuk tradisi barat yang lebih menonjol dan menindas keberadaan sebuah tradisi kecil pribumi yang tumbuh dan berkembang di Karesidenan Rembang.

Bentuk-bentuk pertentangan antara kebijakan Negara dengan kebiasaan lokal di sekitar hutan pada masa sekarang masih terjadi. Kasus-kasus yang terjadi memberikan bukti bahwa Negara sebagai pemegang kekuasaan mutlak terhadap segala sumber daya alam khususnya hutan.

Daftar Pustaka**Publikasi resmi**

Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar 't Inlandsch Handel en Nijverheid, (Seri laporan *Mindere Welyvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera* VIa, 1e deel, Batavia: van dorp & Co, 1909)

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1875 No. 118

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1875 No. 216

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1927 No. 221

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1928 No. 65

Majalah

F. W. Sneepvanger, "Eenige anteekeningen bij de nota van de Houtvester W. J. Knoop van 12 augustus 1914 betreffende de veeweide in

'sLand bosschen meer in het bij zonder in het boschdistrict Oost Toeban" (*Tectona*, IX 1916)

Buku

Aminuddin kasdi, 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press

Departemen Kehutanan, 1986. *Sejarah Kehutanan Jilid I*. Jakarta: Departemen Kehutanan

Hery Santoso, 2004. *Perlawanan Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar hutan di Jawa*. Yogyakarta

James Scott, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

J. W. H Cordes, 1881. *Djati-bosschen op Java*. Batavia: Ogilvie & Co

Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa Edisi I*. Jakarta: PN Balai Bustaka

Korver, 1985. *Sarekat Islam*. Jakarta: Grafitipers

Peter Burke, 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Tjipto mangunkusumo, 1918. *Het saminisme, rapport uitgebracht aan de vereeniging "insulinde"*. Semarang: NV Drukkerij en Boekhandel

Warto, 2009. *Desa Hutan Dalam Perubahan*. Yogyakarta: Ombak

Daftar Informan

Nama	Alamat	UUusia	Keterangan
Sunardi	Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban	88	Bajingan, Penyarad Kayu